



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus;**
Tempat lahir : Kota Lama;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Kota Lama, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kilyon Laturmas, S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Kilyon Laturmas, S.H. beralamat di Jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/Pdn?K.L/V/2021 tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, bernomor polisi DH 6440KN, nomor rangka MH331B002AJ258246, dan nomor mesin 31B258325, atas nama pemilik H. Fadly;

2) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05215128. Dari Sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN atas nama pemilik H. Fadly;

3) 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor dengan nomor : 0-07437001, dari sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN atas nama pemilik H. Fadly;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Unit Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, bernomor polisi DD 9881 QB, Nomor Rangka MJEC1JG43B5032877, dan Nomor Mesin W04DTRJ37209, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV, atas nama pemilik H. KADDAS;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0226479, bernomor polisi DD 9881 QB, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV atas nama pemilik H. KADDAS;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 19919633.C, bernomor polisi DW 8836 BV dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang sebelumnya bernomor polisi DD 9881 QB, atas nama pemilik H. KADDAS;
- 7) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dengan nomor : I-04219249 R, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau bernomor polisi DD 9881 QB yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV, atas nama pemilik H. KADDAS;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020, atau setidaknya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kab. Maluku Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu MATHEUS SALKERY, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal dari Saksi JAVAN SALKERY membonceng yang mengendarai sepeda 1 (satu) Unit motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN dan bergoncengan dengan Korban Matheus Salkery dan anak saksi JUANDANI PUILEDWAY serta Anak saksi DIAS PUILEDWAY menggonceng Anak Saksi Fison Debelton Louk Alias Fison yang dari dusun Mesiapi akan menuju ke Pantai Nama, sementara itu terdakwa PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS yang mengendarai Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar untuk menjemput salah seorang temannya, Oleh karena kurang hati-hatian terdakwa melihat ada jalan yang rusak lalu kemudian terdakwa membelokan mobil yang dikendarainya ke arah sebelah kanan dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dimana dari arah berlawanan terdapat 2 sepeda motor dari arah berlawanan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JAVAN SALKERY dari arah yang berlawanan menabrak mobil yang di kendarai oleh terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan anak saksi JUANDANI PUILEDWAY Alias DANI sempat melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa di sebelah kanan kemudian mengatakan kepada saksi JAVAN SALKERY dengan mengatakan "Kaka ada mobil di depan" dimana saksi JAVAN SALKERY sedang melihat kearah kiri dan kanan jalan pertigaan saat mobil semakin mendekat lalu anak saksi JUANDANI PUILEDWAY Alias DANI kemudian melompat dari sepeda motor kearah kiri jalan lalu terjatuh diatas jalan, bersamaan dengan itu terdengar bunyi benturan yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keras, lalu saksi anak bangun berdiri yang saksi anak lihat saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh JAVAN SALKERY sudah tergeletak diatas jalan dengan posisi ban depan sepeda motor berada tepat dibagian bawah lampu mobil sebelah kiri (arah kiri jalan agak ke tengah) sedangkan ban belakang agak menyamping ke kanan jalan, kalau dari arah toko mini jaya menuju BRI, posisi pengendara JAVAN SALKEY dan MATEUS SALKERY posisi kepala mereka berdua kearah kanan jalan sedangkan kaki mereka dekat dengan posisi sepeda motor, selanjutnya saksi anak lalu berjalan meninggalkan tempat kejadian karena takut, selang beberapa saat kemudian orang banyak mulai datang di tempat kejadian dan selanjutnya lalu mengangkat JAVAN SALKERY dan MATHEUS SALKERY keatas mobil pick up untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Wonreli;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban (Alm) MATHEUS SALKERY sesuai Surat Keterangan Rekam Medis Nomor : 812/9751/KET/PKM-WNR/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Korban MATHEUS SALKERY, yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA pada Puskesmas Wonreli, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 07 Nopember 2020 jam 17.50 Wit;
 - Anamnesa : Pasien dibawa oleh masyarakat dengan keluhan -+ 15 menit yang lalu pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien dibonceng oleh temannya, pasien tidak memakai helm, ada benturan kepala, tidak ada mual dan muntah, terasa nyeri kepala;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - o Airway (jalan napas) : bersih, tidak ada sumbatan;
 - o Breathing (pernapasan) :
 - Laju napas 22 x/menit;
 - Pergerakan dinding dada simetris kiri = kanan;
 - Bunyi napas : vesikuler +/+, rhonki -/-, wheezing -/-;
 - o Circulation (peredaran darah) :
 - Tekanan darah : 141/81 mmHg;
 - Nadi : 99 x/menit;
 - Akral hangat +/-;
 - Tidak tampak pendarahan;
 - o Disability (status neurologis) :
 - GCS E3V4M6 (13);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pupil Anisokor diameter 4mm/2mm, Reflek cahaya langsung +/-;
- o Diagnosis : Cedera kepala sedang;
- o Penatalaksanaan :
 - Elevasi kepala 30 derajat;
 - Pasang oksigen 4-5 liter/menit (kanul hidung);
 - Infus : cairan Ringer Laktat geyser 100 cc, lanjutkan dengan 20 tetes/menit (tetesan besar);
 - Injeksi ranitidine 100 mg/intavena/12 jam;
 - Injeksi ketorolac 30 mg/intravena/12 jam;
 - Puasa untuk sementara;
 - Observasi tanda tanda peningkatan intracranial;
- 07 Nopember 2020 jam 22.00 Wit;
 - Pasien muntah 3x, nyeri kepala berkurang;
- 08 Nopember 2020 jam 01.15 Wit;
 - Keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung;
- 08 Nopember 2020 jam 01.20 Wit;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - o Tidak ada pergerakan dinding dada dan bunyi napas;
 - o Tidak ada bunyi jantung;
 - o GCS E1V1M1;
 - o Pupil melebar, diameter 6mm/6mm, reflek cahaya berkurang -/-;
 - Penatalaksanaan :
 - o Resusitasi jantung paru (RJP) keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung → dibersihkan → RJP;
- 08 Nopember 2020 jam 01.25 Wit;
 - Reflek kornea -/-, → pasien dinyatakan meninggal dihadap keluarga;
 - Diagnosa terakhir : cedera kepala berat, suspek Fraktur dasar tulang tengkorak;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/3821/DS.W/XII/2020 tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh ESAU MARCUS selaku Penjabat Kepala Desa Wonreli menerangkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban (Alm) PITER RIRIMEHE LATURHARHARY meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 pukul 01.25 WIT di Puskesmas Wonreli;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kab. Maluku Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu MATHEUS SALKERY, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal dari Saksi JAVAN SALKERY membonceng yang mengendarai sepeda 1 (satu) Unit motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN dan bergoncengan dengan Korban Matheus Salkery dan anak saksi JUANDANI PUILEDWAY serta Anak saksi DIAS PUILEDWAY menggonceng Anak Saksi Fison Debelton Louk Alias Fison yang dari dusun Mesiapi akan menuju ke Pantai Nama, sementara itu terdakwa PHILIPUS JACOB WOUTHUYZEN Alias IPUS yang mengendarai Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar untuk menjemput salah seorang temannya, Oleh karena kurang hati-hatian terdakwa melihat ada jalan yang rusak lalu kemudian terdakwa membelokan mobil yang dikendarainya ke arah sebelah kanan dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dimana dari arah berlawanan terdapat 2 sepeda motor dari arah berlawanan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi JAVAN

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALKERY dari arah yang berlawanan menabrak mobil yang di kendari oleh terdakwa;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan anak saksi JUANDANI PUILEDWAY Alias DANI sempat melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa di sebelah kanan kemudian mengatakan kepada saksi JAVAN SALKERY dengan mengatakan "Kaka ada mobil di depan" dimana saksi JAVAN SALKERY sedang melihat kearah kiri dan kanan jalan pertigaan saat mobil semakin mendekat lalu anak saksi JUANDANI PUILEDWAY Alias DANI kemudian melompat dari sepeda motor kearah kiri jalan lalu terjatuh diatas jalan, bersamaan dengan itu terdengar bunyi benturan yang sangat keras, lalu saksi anak bangun berdiri yang saksi anak lihat saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh JAVAN SALKERY sudah tergeletak diatas jalan dengan posisi ban depan sepeda motor berada tepat dibagian bawah lampu mobil sebelah kiri (arah kiri jalan agak ke tengah) sedangkan ban belakang agak menyamping ke kanan jalan, kalau dari arah toko mini jaya menuju BRI, posisi pengendara JAVAN SALKEY dan MATEUS SALKERY posisi kepala mereka berdua kearah kanan jalan sedangkan kaki mereka dekat dengan posisi sepeda motor, selanjutnya saksi anak lalu berjalan meninggalkan tempat kejadian karena takut, selang beberapa saat kemudian orang banyak mulai datang di tempat kejadian dan selanjutnya lalu mengangkat JAVAN SALKERY dan MATHEUS SALKERY keatas mobil pick up untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Wonreli;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi JAVAN SALKERY sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 330/15/PKM-WNR/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan sumpah jabatan dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA, dokter pemeriksa pada Puskesmas Wonreli. Dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum :
 - a. Tingkat Kesadaran : Sadar;
 - b. Tekanan darah : seratus lima belas per tujuh puluh tiga milimeter air raksa;
 - c. Denyut nadi : seratus kali per menit;
 - d. Pernapasan : dua puluh enam kali per menit;
2. Kelainan Fisik :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



a. Kepala : satu koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh ke kiri, tepat pada tepi bawah rahang bawah bagian kiri, terdapat luka yang telah dijahit, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, tampak tiga simpul benang jahit yang berwarna hitam;

b. Leher : Tidak tampak kelainan;

c. Dada : Tidak tampak kelainan;

d. Punggung : Tidak tampak kelainan;

e. Kedua lengan : Pada punggung jari telunjuk tangan kiri, terdapat bekas luka berwarna keputihan, yang terbesar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, yang kecil berukuran panjang nol koma empat dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Pada Punggung jari tengah tangan kiri, terdapat luka yang telah dijahit, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tampak enam simpul benang jahit yang berwarna hitam.

Pada punggung jari tengah tangan kiri, terdapat bekas luka berwarna keputihan, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Pada punggung jari tengah manis tangan kiri, terdapat bekas luka berwarna keputihan, yang terbesar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, yang terkecil berukuran panjang nol koma lima dan lebar nol koma satu sentimeter.

f. Kedua tungkai : enam belas koma lima sentimeter dari lutut kanan ke bawah, terdapat luka lecet berbentuk garis berwarna kehitaman dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter.

Pada paha kiri tampak terbalut kain, yang pada saat dibuka terdiri atas tiga lapis kain, kain yang terluar berwarna ungu dengan panjang seratus delapan puluh delapan koma lima sentimeter dan lebar seratus dua puluh empat koma lima sentimeter, kain yang ditengah berwarna kuning dengan tulisan gerindra, panjang kain delapan puluh tujuh koma lima sentimeter dan lebar enam puluh tiga koma

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter, kain yang di dalam berwarna hijau terang dengan ukuran panjang sembilan puluh sentimeter dan lebar tiga puluh enam sentimeter, pada kain tersebut tampak bubuk berwarna kuning gelap. Setelah kain dibuka tampak bengkak dengan beberapa luka lecet berwarna kehitaman yang terletak dua puluh sentimeter ke arah atas lipatan kaki, yang terbesar berukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, yang terkecil berukuran panjang nol koma empat dan lebar nol koma dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa korban hidup (sesuai dengan identitas bernama JAVAN SALKERY) berjenis kelamin laki-laki, pada korban ditemukan luka lecet pada tungkai kiri bawah dan paha kiri akibat benturan dengan benda tumpul, ditemukan juga luka yang telah dijahit pada wajah dan jari tengah tangan kiri, bekas luka pada punggung telunjuk tangan kiri, jari tengah dan jari manis tangan kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Javan Salkery alias Javan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa kecelakaan;
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN dan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway dan berjalan beriringan dengan satu unit sepeda motor lain yang dikendarai Anak Saksi Dais Puiledway membonceng Anak Saksi Fison Debelton Louk alias Fison berangkat dari dusun Mesiapi menuju ke Pantai Nama;

- Bahwa saat sampai di depan SD Negeri 1 Wonreli Saksi melihat Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar masuk ke lajur kanan jalan dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dan tiba-tiba menabrak kendaraan yang sementara di kendarai oleh Saksi sehingga Saksi terjatuh dan pingsan;

- Bahwa saat itu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani sempat melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lajur kanan kemudian mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan "Kaka ada mobil di depan" dimana Saksi sedang melihat kearah kiri dan kanan jalan pertigaan dan saat mobil semakin mendekat lalu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani kemudian melompat dari sepeda motor kearah kiri jalan lalu terjatuh diatas jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan Korban Matheus Salkery meninggal dunia;

- Bahwa Saksi telah berdamai dengan keluarga Terdakwa dan tidak menginginkan perkara ini dilanjutkan;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan dan konsumsi selama Saksi di rawat;

- Bahwa keluarga Terdakwa juga sudah menanggung biaya peti jenazah dan biaya hajatan Korban Matheus Salkery;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti digunakan saat terjadinya kecelakaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Fison Debelton Louk alias Fison, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi Javan Salkery mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN dan berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway dan berjalan beriringan dengan satu unit sepeda motor lain yang dikendarai Anak Saksi Dais Puiledway membonceng Anak Saksi berangkat dari dusun Mesiapi menuju ke Pantai Nama;
 - Bahwa saat sampai di depan SD Negeri 1 Wonreli Saksi melihat Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar masuk ke lajur kanan jalan dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dan tiba-tiba menabrak kendaraan yang sementara di kendarai oleh Saksi Javan Salkery, Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway hingga terjatuh;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani sempat melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lajur kanan kemudian mengatakan kepada Saksi Javan Salkery dengan mengatakan "Kaka ada mobil di depan" dimana Saksi Javan Salkery sedang melihat kearah kiri dan kanan jalan pertigaan dan saat mobil semakin mendekat lalu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani kemudian melompat dari sepeda motor kearah kiri jalan lalu terjatuh diatas jalan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Javan Salkery mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan Korban Matheus Salkery meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Dais Yanes Puiledway alias Dais, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Javan Salkery mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN dan berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway dan berjalan beriringan dengan satu unit sepeda motor lain yang dikendarai Anak Saksi membonceng Anak Saksi Fison Debelton Louk alias Fison berangkat dari dusun Mesiapi menuju ke Pantai Nama;

- Bahwa saat sampai di depan SD Negeri 1 Wonreli Saksi melihat Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar masuk ke lajur kanan jalan dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dan tiba-tiba menabrak kendaraan yang sementara di kendaraai oleh Saksi Javan Salkery, Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway hingga terjatuh;

- Bahwa saat itu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani sempat melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke lajur kanan kemudian mengatakan kepada Saksi Javan Salkery dengan mengatakan "Kaka ada mobil di depan" dimana Saksi Javan Salkery sedang melihat kearah kiri dan kanan jalan pertigaan dan saat mobil semakin mendekat lalu Anak Saksi Juandani Puiledway alias Dani kemudian melompat dari sepeda motor kearah kiri jalan lalu terjatuh diatas jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Javan Salkery mengalami patah tulang kaki sebelah kiri dan Korban Matheus Salkery meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa kecelakaan lalu-lintas;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa pada saat sampai di depan SD Negeri 1 Wonreli Terdakwa sedang mengendarai Mobil Light Truck Dump Merek Hyno dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar untuk menjemput teman, kemudian Terdakwa melihat ada jalan yang rusak lalu kemudian Terdakwa membelokan mobil yang dikendarainya ke arah sebelah kanan dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan terdapat 2 (dua) sepeda motor dari arah berlawanan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Javan Salkery dari arah yang berlawanan menabrak mobil Truck yang Terdakwa kendaraikan kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari mobil untuk membantu korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai Mobil Truck tidak terlalu kencang dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik semua;

- hwa akibat dari kecelakaan lalu lintas atau tabrakan tersebut, pengendara sepeda motor yaitu Saksi Javan Salkery mengalami patah tulang paha kaki kiri dan juga ada seorang penumpang dari sepeda motor tersebut meninggal dunia setelah kejadian di Puskesmas Wonreli.

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Marlinda Lewier, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa kecelakaan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

- Bahwa Saksi menjenguk Korban di rumah sakit, membelikan makanan dan membelikan obat;

- Bahwa Saksi membiayai pemakaman korban meninggal, membiayai acara ibadah di rumah korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, bernomor polisi DH 6440KN, nomor rangka MH331B002AJ258246, dan nomor mesin 31B258325;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05215128. Dari Sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;
3. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor dengan nomor : 0-07437001, dari sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;
4. 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, bernomor polisi DD 9881 QB, Nomor Rangka MJEC1JG43B5032877, dan Nomor Mesin W04DTRJ37209, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0226479, bernomor polisi DD 9881 QB, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 19919633.C, bernomor polisi DW 8836 BV dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang sebelumnya bernomor polisi DD 9881 QB;
7. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dengan nomor : I-04219249 R, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau bernomor polisi DD 9881 QB yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Rekam Medis Nomor : 812/9751/KET/PKM-WNR/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Korban MATHEUS SALKERY, yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA pada Puskesmas Wonreli, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 07 Nopember 2020 jam 17.50 Wit;
 - Anamnesa : Pasien dibawa oleh masyarakat dengan keluhan -+ 15 menit yang lalu pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien dibonceng oleh temannya, pasien tidak memakai helm, ada benturan kepala, tidak ada mual dan muntah, terasa nyeri kepala;
 - Pemeriksaan Fisik :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Airway (jalan napas) : bersih, tidak ada sumbatan;
- o Breathing (pernapasan) :
 - Laju napas 22 x/menit;
 - Pergerakan dinding dada simetris kiri = kanan;
 - Bunyi napas : vesikuler +/+, rhonki -/-, wheezing -/-;
- o Circulation (peredaran darah) :
 - Tekanan darah : 141/81 mmHg;
 - Nadi : 99 x/menit;
 - Akral hangat +/-;
 - Tidak tampak pendarahan;
- o Disability (status neurologis) :
 - GCS E3V4M6 (13);
 - Pupil Anisokor diameter 4mm/2mm, Reflek cahaya langsung +/-;
- o Diagnosis : Cedera kepala sedang;
- o Penatalaksanaan :
 - Elevasi kepala 30 derajat;
 - Pasang oksigen 4-5 liter/menit (kanul hidung);
 - Infus : cairan Ringer Laktat guyur 100 cc, lanjutkan dengan 20 tetes/menit (tetesan besar);
 - Injeksi ranitidine 100 mg/inttavena/12 jam;
 - Injeksi ketorolac 30 mg/intravena/12 jam;
 - Puasa untuk sementara;
 - Observasi tanda tanda peningkatan intracranial;
- 07 Nopember 2020 jam 22.00 Wit;
 - Pasien muntah 3x, nyeri kepala berkurang;
- 08 Nopember 2020 jam 01.15 Wit;
 - Keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung;
- 08 Nopember 2020 jam 01.20 Wit;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - o Tidak ada pergerakan dinding dada dan bunyi napas;
 - o Tidak ada bunyi jantung;
 - o GCS E1V1M1;
 - o Pupil melebar, diameter 6mm/6mm, reflek cahaya berkurang -/-;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penatalaksanaan :
 - o Resusitasi jantung paru (RJP) keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung → dibersihkan → RJP;
- 08 Nopember 2020 jam 01.25 Wit;
 - Reflek kornea -/-, → pasien dinyatakan meninggal dihadap keluarga;
 - Diagnosa terakhir : cedera kepala berat, suspek Fraktur dasar tulang tengkorak;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/9380/KET/PKM-WNR/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA S. de LIMA, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wonreli menerangkan bahwa korban Matheus Salkery meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 pukul 01.25 WIT di Unit Gawat Darurat Puskesmas Wonreli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN yang dikendarai Saksi Javan Salkery berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway dengan Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula saat Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar dan masuk ke lajur kanan jalan dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dan tiba-tiba menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN yang dikendarai Saksi Javan Salkery berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Rekam Medis Nomor : 812/9751/KET/PKM-WNR/XI/2020 tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Korban MATHEUS SALKERY, yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA SUSANA de LIMA pada Puskesmas Wonreli, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 07 Nopember 2020 jam 17.50 Wit;
 - Anamnesa : Pasien dibawa oleh masyarakat dengan keluhan -/+ 15 menit yang lalu pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, pasien dibonceng oleh temannya, pasien tidak memakai helm, ada benturan kepala, tidak ada mual dan muntah, terasa nyeri kepala;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - o Airway (jalan napas) : bersih, tidak ada sumbatan;
 - o Breathing (pernapasan) :
 - Laju napas 22 x/menit;
 - Pergerakan dinding dada simetris kiri = kanan;
 - Bunyi napas : vesikuler +/+, rhonki -/-, wheezing -/;
 - o Circulation (peredaran darah) :
 - Tekanan darah : 141/81 mmHg;
 - Nadi : 99 x/menit;
 - Akral hangat +/-;
 - Tidak tampak pendarahan;
 - o Disability (status neurologis) :
 - GCS E3V4M6 (13);
 - Pupil Anisokor diameter 4mm/2mm, Reflek cahaya langsung +/-;
 - o Diagnosis : Cedera kepala sedang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penatalaksanaan :
 - Elevasi kepala 30 derajat;
 - Pasang oksigen 4-5 liter/menit (kanul hidung);
 - Infus : cairan Ringer Laktat guyur 100 cc, lanjutkan dengan 20 tetes/menit (tetesan besar);
 - Injeksi ranitidine 100 mg/inttavena/12 jam;
 - Injeksi ketorolac 30 mg/intravena/12 jam;
 - Puasa untuk sementara;
 - Observasi tanda tanda peningkatan intracranial;
- 07 Nopember 2020 jam 22.00 Wit;
 - Pasien muntah 3x, nyeri kepala berkurang;
- 08 Nopember 2020 jam 01.15 Wit;
 - Keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung;
- 08 Nopember 2020 jam 01.20 Wit;
 - Pemeriksaan Fisik :
 - o Tidak ada pergerakan dinding dada dan bunyi napas;
 - o Tidak ada bunyi jantung;
 - o GCS E1V1M1;
 - o Pupil melebar, diameter 6mm/6mm, reflek cahaya berkurang -/-;
 - Penatalaksanaan :
 - o Resusitasi jantung paru (RJP) keluar cairan bening berbuih bercampur darah dari hidung → dibersihkan → RJP;
- 08 Nopember 2020 jam 01.25 Wit;
 - Reflek kornea -/-, → pasien dinyatakan meninggal dihadap keluarga;
 - Diagnosa terakhir : cedera kepala berat, suspek Fraktur dasar tulang tengkorak;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/9380/KET/PKM-WNR/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA S. de LIMA, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wonreli menerangkan bahwa korban Matheus Salkery meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 pukul 01.25 WIT di Unit Gawat Darurat Puskesmas Wonreli;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, selain menyebabkan Korban Matheus Salkery meninggal dunia, juga menyebabkan Saksi Javan Salkery mengalami patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban Matheus Salkery dan Saksi Javan Salkery;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Setiap orang", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus adalah diri Terdakwa yang saat ini

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur setiap orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan. “Kendaraan bermotor” berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 8 adalah: setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud dengan “kelalaian” ialah suatu perbuatan yang bukan karena faktor kesengajaan namun melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (Kamus hukum, *Dictionary of law complete edition*, Drs. Marwan, SH & Jimmy P., SH., Reality Publisher 2009). Sedangkan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 17.30 WIT bertempat di perempatan jalan revolusi tepatnya di depan SD Negeri 1 Wonreli, Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN yang dikendarai Saksi Javan Salkery berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway dengan Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula saat Mobil Light Truck Dump Merek Hyno warna hijau dengan nomor polisi DD 9881 QB yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah Kantor Bank BRI menuju ke Arah Kantor Polsek Kisar dan masuk ke lajur kanan jalan dengan kecepatan tinggi dengan tujuan untuk menghindari jalan yang rusak dan tiba-tiba menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah dengan Nomor Polisi DH 6440 KN yang dikendarai Saksi Javan Salkery berboncengan dengan Korban Matheus Salkery dan Anak Saksi Juandani Puiledway;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/9380/KET/PKM-WNR/XI/2020 tanggal 9 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. ALFONSINA S. de LIMA, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Wonreli menerangkan bahwa korban Matheus Salkery meninggal dunia pada tanggal 08 November 2020 pukul 01.25 WIT di Unit Gawat Darurat Puskesmas Wonreli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban meninggal dunia" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga ditemukan fakta bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Javan Salkery mengalami luka berat, berupa patah kaki kiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban Matheus Salkery dan Saksi Javan Salkery;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, bernomor polisi DH 6440KN, nomor rangka MH331B002AJ258246, dan nomor mesin 31B258325;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05215128. Dari Sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;
3. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor dengan nomor : 0-07437001, dari sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;

Yang disita dari Yoris Ones Puiledway maka dikembalikan kepada Yoris Ones Puiledway;

4. 1 (Satu) Unit Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, bernomor polisi DD 9881 QB, Nomor Rangka MJEC1JG43B5032877, dan Nomor Mesin W04DTRJ37209, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0226479, bernomor polisi DD 9881 QB, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 19919633.C, bernomor polisi DW 8836 BV dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang sebelumnya bernomor polisi DD 9881 QB;
7. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dengan nomor : I-04219249 R, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau bernomor polisi DD 9881 QB yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;

Yang disita dari Elisabeth Marlis Ahab maka dikembalikan kepada Elisabeth Marlis Ahab;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Matheus Salkery meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Javan Salkery luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Philipus Jacob Wouthuyzen alias Ipus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) Unit sepeda motor roda dua merek Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun, bernomor polisi DH 6440KN, nomor rangka MH331B002AJ258246, dan nomor mesin 31B258325;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor: 05215128. Dari Sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;

3) 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor dengan nomor : 0-07437001, dari sepeda motor roda dua bernomor polisi DH 6440KN;

Dikembalikan kepada Yoris Ones Puiledway;

4) 1 (Satu) Unit Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, bernomor polisi DD 9881 QB, Nomor Rangka MJEC1JG43B5032877, dan Nomor Mesin W04DTRJ37209, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;

5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 0226479, bernomor polisi DD 9881 QB, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;

6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor : 19919633.C, bernomor polisi DW 8836 BV dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau, yang sebelumnya bernomor polisi DD 9881 QB;

7) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, dengan nomor : I-04219249 R, dari Mobil Light Truck Dump merek Hyno warna Hijau bernomor polisi DD 9881 QB yang telah mengalami perubahan identitas ke nomor polisi DW 8836 BV;

Dikembalikan kepada Elisabeth Marlis Ahab;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)